



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur/ lahir 38 tahun (06 Maret 1978), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**Pemohon II**, Advokat/Pensehat Hukum beralamat Jln. Medan No. 08 Lubuk Pakam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk, tanggal 28 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon/kuasanya tanggal 28 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk. tanggal 28 Agustus 2017, mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Wan Evida Aryanti Binti Harjono) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Achmad Soemba Bin Datuk Muhayar, Tempat/ tanggal lahir Medan/18 Nopember 1960. Agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Jalan Pertahanan Dusun VI Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, pernikahan tersebut dilaksanakan pada hari senin tanggal 10 Pebruari 1997 atau tanggal 2 Syawal 1417 H di Dusun VI Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak,

Halaman 1 dari 5, Penetapan Nomor /Pdt.P/2017/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang menurut agama Islam di hadapan Lilik Harjono selaku Wali Nikah ayah kandung dari Pemohon (Wan Evida Aryanti Binti Lilik Harjono) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jumbrik Bin Tahir dan Hendro Sutoyo Bin Lilik Harjono dengan maskawin berupa emas London beratnya 15 gram.

2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh ayah kandung Wan Evida Aryanti Binti Lilik Harjono (Pemohon) yang bernama Lilik Harjono dan kabul oleh Achmad Soemba Bin Datuk Muhayar
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Wan Evida Aryanti Binti Lilik Harjono (Pemohon) berstatus perawan ;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Achmad Soemba Bin Datuk Muhayar sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Achmad Soemba Bin Datuk Muhayar telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
  - Deni Satya Nugraha, anak laki-laki, lahir tanggal 10-11-2000
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Achmad Soemba Bin Datuk Muhayar sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon dan Achmad Soemba Bin Datuk Muhayar tinggal.
8. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan Beragama Islam pada tanggal 05 Mei 2015 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patumbak Kampung No.474.2/1158 tanggal 15 Mei 2015.
9. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syariat Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat, sehingga Pemohon dan suami Pemohon tidak memiliki Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon mengajukan Itsbat Nikah melalui Pengadilan

*Halaman 2 dari 5, Penetapan Nomor : /Pdt.P/2017/PA,Lpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Lubuk Pakam agar perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dapat diistbatkan dan memperoleh pengakuan hukum untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Achmad Soemba Bin Datuk Muhayar.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan II dengan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 1997 atau 2 Syawal 1417 H di Dusun VI Desa Patumbak Kampung Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang dengan maskawin berupa emas London beratnya 15 gram. dibayar tunai.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon/kuasanya hadir di persidangan, lalu perkara ini diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon/kuasanya;

Bahwa Pemohon/kuasanya dipersidangan menyatakan bahwa karena ada sesuatu yang perlu disempurnakan, maka Pemohon/kuasanya tidak akan melanjutkan dan mencabut permohonannya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini selengkapny sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal

*Halaman 3 dari 5, Penetapan Nomor : /Pdt.P/2017/PA,Lpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya hadir dipersidangan, lalu Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon/kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon/kuasanya dipersidangan menyatakan oleh karena ada hal-hal yang perlu disempurnakan dari perkara permohonan tersebut, maka Pemohon/kuasanya menyatakan tidak akan melanjutkan dan/atau mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/kuasanya menyatakan mencabut perkara permohonannya, maka oleh dan karena itu permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon-Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No /Pdt.P/2017/PA.Lpk, tanggal 28 Agustus 2017;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.00,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1439 Hijriyah oleh Drs. Fakhruddin yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H u s n i. SH. dan Dra. Hj. Nikmah.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

*Halaman 4 dari 5, Penetapan Nomor : /Pdt.P/2017/PA,Lpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bantu oleh Viviyani Purba. SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya;

Ketua Majelis,

**Drs. FAKHRUDDIN**

Hakim Anggota,

**H U S N I. SH.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. NIKAMH. MH.**

**VIVIYANI PURBA. SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya pendaftaran .....	: Rp. 30.000.00,-
- Biaya proses .....	: Rp. 50.000.00,-
- Biaya Panggilan .....	: Rp. 150.000.00,-
- Biaya redaksi .....	: Rp. 5.000.00,-
- <u>Biaya Meterai .....</u>	<u>: Rp. 6.000.00,-</u>
J u m l a h.....	: Rp 241.000.00,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

*Halaman 5 dari 5, Penetapan Nomor : /Pdt.P/2017/PA,Lpk.*